

ABSTRAK

Fikri Zharfan Nurhady, 2023. ***“Pelaksanaan Pembinaan Nazhir oleh Perwakilan BWI Kabupaten Bekasi Sesuai dengan Pasal 53 dan 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Perspektif Siyasaah Maliyah”***.

Pelaksanaan pembinaan terhadap nazhir yang dilaksanakan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Bekasi dengan landasan PP No. 42 Tahun 2006 memunculkan masalah yang dihadapi serta pembinaan tersebut memiliki dampak terhadap perkembangan tanah wakaf. Nazhir sebagai pihak yang menjaga dan mengelola wakaf harus profesional dalam melaksanakan tugasnya, salah satu cara meningkatkan profesionalitas nazhir adalah dengan melakukan pembinaan. Tanah wakaf di Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 memiliki luas 1.757.111 M² atau seluas 175,71 Ha, wakaf tersebut tersebar di 2.089 lokasi di Kabupaten Bekasi dengan nazhir berjumlah 1.266.

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui: 1) pelaksanaan pembinaan nazhir oleh BWI di Kabupaten Bekasi. 2) dampak dari pembinaan nazhir oleh BWI terhadap pertumbuhan wakaf di Kabupaten Bekasi. 3) Untuk mengetahui bagaimana pembinaan nazhir dan dampaknya terhadap perkembangan wakaf menurut *siyasaah maliyah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif secara kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah dengan menempatkan suatu obyek yang diteliti dengan mengambil informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menemukan suatu permasalahan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :1) Teori Implementasi Kebijakan yaitu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan 2) Teori Tanggung Jawab Negara yaitu, mewajibkan negara untuk memakmurkan rakyat dan menjaga kepentingan mereka 3) Teori *Siyasaah Maliyah* yaitu, mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara.

Dari hasil penelitian ini ditemukan; 1) PBWI Kab. Bekasi mengalami kendala dan masalah dalam mengimplementasikan Pasal 53 dan 55 PP No. 42 Tahun 2006 diantaranya belum dilakukannya penyusunan regulasi, kemudian terbatasnya sarana dan prasarana untuk nazhir, dan tidak memfasilitasi masuknya dana-dana wakaf; 2) pembinaan yang dilakukan oleh PBWI Kab. Bekasi telah berdampak terhadap perkembangan wakaf di Kabupaten Bekasi khususnya peningkatan pembuatan sertifikat tanah wakaf dan penurunan tanah wakaf yang belum memiliki AIW; 3) secara umum PP Nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mengisi kekosongan hukum dan memberi landasan hukum kepada BWI untuk melaksanakan pembinaan terhadap nazhir. Kemudian dengan adanya pembinaan, negara berupaya memanfaatkan wakaf secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan, wakaf, nazhir